

Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender

**Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pengantar

Pasal 35 huruf (f):

Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5/1999

Latar Belakang Pedoman

Pedoman ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai larangan persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1999 dan memberikan gambaran berbagai contoh praktek persekongkolan tender

Tujuan Pembuatan Pedoman

- Untuk memperjelas pengertian persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 serta menjabarkan persekongkolan dalam tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Cakupan Pedoman

- Bab I Latar Belakang
- Bab II Tujuan dan Pengaturan
- Bab III Pengertian dan Penjabaran
- Bab IV Perkembangan
- Bab V Yurisprudensi (Contoh Kasus)

Pengertian mengenai Tender

Berdasarkan:

- Keppres No. 80 Tahun 2003 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang mencabut Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)
- Kamus Hukum
- Undang-undang No. 5/1999
- Praktek di lapangan

Pengertian mengenai Tender

- Keppres No. 80 Tahun 2003
 - Adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
- Kamus Hukum
 - Adalah memborong pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.

Pengertian mengenai Tender

- Undang-undang No. 5/1999
 - Adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.
- Praktek di lapangan
 - Sama dengan LELANG

Pengertian mengenai Tender

- Dengan memperhatikan definisi di muka, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk:
 - Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
 - Mengadakan barang atau jasa;
 - Membeli barang atau jasa;
 - Menjual barang atau jasa.

Pengertian mengenai Persekongkolan

Is a combination or confederacy between two or more persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is lawful in itself, but becomes unlawful when done by the concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in itself unlawful.

(Black's Law Dictionary)

Pasal 22

- “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Pelaku Usaha

Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Bersekongkol

Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun untuk memenangkan peserta tender tertentu.

Pihak lain

Para pihak yang terlibat dalam proses tender yakni pelaku usaha dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dalam proses tender tersebut.

*Mengatur
atau
menentukan
pemenang
tender*

Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya, dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Aturan Sanksi

- Sanksi Administratif, berupa:
 - perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (butir c); dan atau
 - penetapan pembayaran ganti rugi (butir f); dan atau
 - pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar (butir g)

Jenis-jenis Persekongkolan

- *Berdasarkan pihak yang terlibat:*
 - Horizontal (antar pelaku usaha)
 - Vertikal (antara pelaku usaha dan pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender)
 - Horizontal dan vertikal (antar semua pihak yang terlibat dalam tender)

Persekongkolan Horizontal

Pemilik/Pemberi Pekerjaan/Panitia Tender

Pelaku
Usaha


Pelaku
Usaha

Pelaku
Usaha


Pelaku
Usaha

PERSEKONG-
KOLAN


Persekongkolan Vertikal



Persekongkolan Horizontal dan Vertikal (1)



Persekongkolan Horizontal dan Vertikal (2)



Jenis-jenis Persekongkolan

- *Berdasarkan perilaku:*
 - Melakukan pendekatan dan kesepakatan dengan instansi terkait/penyelenggara/panitia sebelum pelaksanaan tender mengenai berbagai hal yang dapat mengarah untuk memenangkan pelaku usaha tertentu.
 - Melakukan pendekatan dan kesepakatan mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat dan waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditenderkan.
 - Melakukan pendekatan dan kesepakatan mengenai cara, tempat, waktu dan batasan pengumuman tender.
 - Melakukan komunikasi atau berbagi informasi yang terkait dengan harga penawaran yang akan diajukan dalam tender.

Jenis-jenis Persekongkolan

- Memberi kesempatan secara eksklusif atau lebih oleh penyelenggara/panitia kepada pelaku usaha tertentu.
- Menciptakan persaingan semu.
- Melakukan penyesuaian penawaran antar pelaku usaha/ peserta tender.
- Melakukan pembagian kesempatan memenangkan tender diantara pelaku usaha/ peserta tender.
- Melakukan penyesuaian termasuk manipulasi persyaratan tender dan penawaran yang diterima untuk pelaku usaha/peserta tender tertentu.

Alasan pelaku usaha melakukan persekongkolan dalam tender

- Tujuan utama peserta tender dan atau pemberi pekerjaan melakukan persekongkolan adalah untuk memenangkan tender.
- Dengan adanya persekongkolan tersebut, pihak-pihak yang terlibat persekongkolan dapat memperoleh keuntungan, antara lain peningkatkan pendapatan, kepastian usaha bagi peserta tender yang bersekongkol dalam memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan, dan peningkatan kekuatan pasar bagi pelaku usaha yang bersekongkol dengan cara menghambat kegiatan usaha pesaingnya secara terus menerus.

Dampak Persekongkolan Tender

- Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya.
- Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, dan waktu penyerahan) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.
- Hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti/memenangkan tender.
- Nilai tender menjadi lebih tinggi akibat *mark-up* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol.
- Kemungkinan terjadinya pembagian kesempatan maupun wilayah kerja apabila terjadi pengaturan sesama maupun untuk para peserta tender.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa terjadinya persekongkolan tender:

- Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah:
 - Tender yang bersifat tertutup/tidak transparan, tidak diumumkan secara luas melalui media cetak atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik dalam jangka waktu pengumuman yang memadai;
 - Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
 - Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
 - Tender dengan persyaratan merek tertentu

Tanda-tanda terjadinya persekongkolan dalam tender:

- Antara lain:
 - Waktu pengumuman tender yang sangat terbatas
 - Jumlah peserta tender yang lebih sedikit dari biasanya
 - Para peserta tender memasukkan harga penawaran yang hampir sama
 - Beberapa peserta tender secara konsisten memasukkan harga penawaran yang rendah dan memenangkan tender secara terus menerus di wilayah tertentu
 - Pelaku usaha memenangkan tender cenderung berdasarkan giliran yang tetap

Tanda-tanda terjadinya persekongkolan dalam tender:

- Terdapat selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan
- Peserta tender yang sama, dalam tender yang berbeda menawarkan harga yang berbeda untuk barang/jasa yang sama dibandingkan pada tender lainnya, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

Penutup

Dalam proses penegakkan hukum, pandangan dan putusan Komisi tetap didahulukan dan tidak hanya terbatas pada pedoman.

**Jika ditemukan adanya dugaan persekongkolan dalam tender,
laporan dapat disampaikan kepada:**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Republik Indonesia**

Jl. Ir. H. Juanda No. 36

Jakarta 10120

Telp. (021) 3507015/16/43

Fax. (021) 3507008

www.kppu.go.id

Identitas setiap pelapor akan dirahasiakan oleh KPPU.

.Terima Kasih.